



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 28

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2013 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dalam tenggang waktu tertentu.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari sekretaris desa, kepala bagian, kepala urusan, dukuh, dan staf.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk dan ditetapkan oleh BPD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.
14. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar sebagai pemilih tetap.
15. Bakal Calon adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan penjangkaran oleh Panitia Pemilihan.
16. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon yang telah melalui proses penyaringan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
17. Calon yang Berhak Dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah melalui proses penyaringan dan memenuhi persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
18. Penjangkaran adalah upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi administrasi yang dilakukan Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
20. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon yang Berhak Dipilih berupa pemasangan tanda gambar calon, dan penyampaian visi, misi, dan program kerja untuk menarik simpati pemilih.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
23. Rapat Pemungutan Suara adalah bagian dari tahapan pemilihan ketika pemilih memberikan hak suaranya sejak pembukaan sampai dengan pembacaan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.
24. Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah rencana keuangan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa .

25. Biaya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah belanja yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan untuk penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua Tata Tertib

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Tata tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Kepala Desa;
 - c. pendaftaran pemilih;
 - d. penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. pengajuan keberatan masyarakat;
 - f. pelaksanaan kampanye;
 - g. pelaksanaan masa tenang;
 - h. waktu pembukaan dan penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara;
 - j. larangan dan sanksi; dan
 - k. ketentuan penutup.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Ketiga Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

- (1) Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Mekanisme pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama pemerintah desa.
- (2) Rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk mendapat persetujuan.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Keempat Petugas Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Petugas Pendaftaran Pemilih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pendaftaran Pemilih bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima KPPS

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam Pendaftaran Pemilih

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan petugas pendaftaran pemilih dengan mendatangi Kepala Keluarga.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih mencatat calon pemilih yang memenuhi persyaratan ke dalam formulir pendaftaran pemilih.
- (3) Formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) lembar untuk calon pemilih, 1 (satu) lembar untuk petugas pendaftaran pemilih.

- (4) Formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir;
 - d. umur;
 - e. status perkawinan; dan
 - f. alamat.
- (5) Data pada formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam daftar pemilih yang disusun menurut kelompok keluarga pada wilayah TPS.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Hasil penelitian dan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara setelah masa pengajuan saran dan usul penyempurnaan dituangkan dalam Berita Acara Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.

Bagian Ketujuh Penjaringan dan Penyaringan

Paragraf 1 Penjaringan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Kepala Desa dengan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat seperti balai desa, balai padukuhan atau tempat lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran Bakal Calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Penduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan surat lamaran bermaterai cukup ditujukan kepada Ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berkas persyaratan dan dibuat rangkap 4 (empat).
- (3) Persyaratan berupa surat keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa atau dalam jabatan negeri dan/atau mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa dapat diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan surat pernyataan dari yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP.

- (5) Pakaian Bakal Calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
- (6) Panitia memberikan tanda terima kepada Bakal Calon yang berkasnya lengkap.
- (7) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Dalam hal setelah perpanjangan masa penjarangan jumlah Bakal Calon hanya 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan mengajukan surat permohonan persetujuan untuk melanjutkan proses pemilihan kepada BPD yang dilampiri Berita Acara Hasil Penjarangan Bakal Calon.

Paragraf 2

Penyaringan Bakal Calon

Pasal 13

Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Penyaringan Bakal Calon setelah proses penyaringan selesai.

Bagian Kedelapan

Surat Suara dan Pengundian Nomor Urut

Paragraf 1

Surat Suara

Pasal 14

- (1) Tanda gambar Calon yang Berhak Dipilih berupa pas foto calon.
- (2) Pas foto calon sebagai tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

Paragraf 2

Pengundian Nomor Urut

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih atau kuasa yang ditunjuk, saksi, serta masyarakat yang berhak memilih.
- (3) Ketidakhadiran salah satu unsur peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi keabsahan rapat sepanjang telah diundang secara layak.
- (4) Sebelum dilaksanakan pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih, Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang Berhak Dipilih dengan membacakan Keputusan BPD tentang penetapan Calon yang Berhak Dipilih.
- (5) Berdasarkan hasil pengundian nomor urut calon, Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon.

Bagian Kesembilan
Pemungutan Suara

Pasal 16

Panitia Pemilihan mensosialisasikan kepada warga masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, tentang :

- a. pelaksanaan pemungutan suara;
- b. tata cara pemungutan suara;
- c. dan lain-lain.

Pasal 17

- (1) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 4 (empat) jam.
- (2) Apabila semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi perpanjangan waktu pemungutan suara.

Pasal 18

- (1) Surat penugasan saksi dari Calon yang Berhak Dipilih diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masing-masing Calon yang Berhak Dipilih menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Pemberian suara kepada Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemungutan Suara Kepala Desa.
- (2) Agenda Rapat Pemungutan Suara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
 - b. penjelasan mekanisme pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;
 - c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penghitungan suara;
 - e. penandatanganan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS; dan
 - f. penutup.

Pasal 20

Perpanjangan waktu pemungutan suara hanya dilaksanakan pada TPS yang penggunaan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) KPPS menghitung perolehan suara dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis yang telah disiapkan dengan disaksikan para saksi.
- (2) Papan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kertas plano.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan penghitungan suara.
- (4) Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap TPS dalam satu titik penghitungan.
- (5) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.
- (6) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pada hari itu juga setelah menerima Berita Acara hasil pemungutan dan penghitungan suara dari semua KPPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Ketua KPPS, dan unsur masyarakat.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.
- (4) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi.
- (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- (6) Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada saat itu juga.
- (7) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.
- (8) Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga.

Bagian Kesepuluh Pemungutan Suara Ulang

Pasal 23

- (1) Pemungutan suara ulang dilaksanakan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon, pengundian nomor urut, kampanye, serta pendaftaran pemilih.
- (2) Dalam pemungutan suara ulang, nomor urut yang digunakan oleh Calon yang Berhak Dipilih adalah nomor undian yang telah digunakan pada pemungutan suara.

- (3) Agenda Rapat Pemungutan Suara Ulang Kepala Desa sama dengan agenda Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2).
- (4) Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara pada saat itu juga.
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara dan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Ketua BPD pada saat itu juga.

Pasal 24

Panitia Pemilihan membuat laporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD yang memuat seluruh hasil pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan termasuk pertanggungjawaban keuangan.

Bagian Kesebelas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 25

Dalam menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih, BPD mendasarkan pada:

- a. Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara atau Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara; dan
- b. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa.

BAB III PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 26

Permohonan pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :

- a. Keputusan BPD tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- b. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih; dan
- c. berkas-berkas proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB IV PENETAPAN DENDA

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan menentukan sanksi berupa denda terhadap Calon Kepala Desa atau Calon yang Berhak Dipilih yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penetapan sanksi terhadap Calon Kepala Desa dan Calon yang Berhak Dipilih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) BPD menentukan sanksi berupa denda terhadap Calon Kepala Desa Terpilih yang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam menetapkan sanksi terhadap Calon Kepala Desa Terpilih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan besarnya denda yang ditetapkan Panitia Pemilihan terhadap Calon Kepala Desa dan Calon yang Berhak Dipilih.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa penggantian seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, serta penggantian seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 merupakan pendapatan desa dan disetorkan ke rekening kas desa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.

BAB V

PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa terpilih diselenggarakan di desa yang bersangkutan atau tempat lain.
- (2) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji;
 - f. Kata Pelantikan;
 - g. penyematan Tanda Jabatan Kepala Desa dan penyerahan Keputusan Bupati;
 - h. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - i. Sambutan Bupati;
 - j. doa;
 - k. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - l. penutup.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa adalah BPD.
- (2) Penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan secara khidmat dengan menerapkan prinsip kesederhanaan.
- (3) Biaya penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
TATA CARA PENGENAAN SANKSI BAGI KEPALA DESA

Pasal 33

- (1) Pengenaan sanksi bagi Kepala Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota untuk membahas usul pengenaan sanksi bagi Kepala Desa;
 - b. usul pengenaan sanksi bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Camat menyampaikan bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi bagi Kepala Desa;
 - d. Bupati memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi usul BPD; dan
 - e. Bupati menetapkan atau tidak menetapkan sanksi bagi Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa telah mengindahkan teguran sebelum dikenai sanksi diberhentikan, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengembalikan hak-hak Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Bupati mengembalikan hak-hak Kepala Desa yang telah mengindahkan teguran.

BAB VII
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Kepala Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua
Pemberhentian karena Meninggal Dunia

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian dengan hormat Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mengusulkan pemberhentian dengan hormat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat;

- c. Kutipan Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian; dan
 - d. Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
 - (6) Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (7) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dilantiknya Penjabat Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian karena Permintaan Sendiri

Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang mengajukan permohonan pengunduran diri menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pimpinan BPD.
- (2) Berdasarkan tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa.
- (4) Paling lambat 15 (limabelas) hari sejak menerima tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mengusulkan pemberhentian dengan hormat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan;
 - c. Surat Permohonan pengunduran diri; dan
 - d. Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (6) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Bagian Keempat
Pemberhentian karena Diberhentikan

Pasal 37

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (34) huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian dengan hormat Kepala Desa.
- (3) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat; dan
 - c. Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih atau pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (5) Bupati menetapkan pemberhentian Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dengan alasan:
 - a. sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau
 - b. tidak masuk kerja secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian Kepala Desa dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan usul pemberhentian Kepala Desa dengan Keputusan.
- (5) BPD mengusulkan pemberhentian dengan hormat Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan;
 - c. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit; dan
 - d. Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa.
- (6) BPD mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan; dan
 - c. bukti-bukti pendukung yang cukup.

- (7) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (8) Bupati menolak atau mengabulkan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan bukti yang cukup BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian Kepala Desa karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Desa.
- (4) BPD mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan; dan
 - c. bukti-bukti yang menunjukkan Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (6) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan bukti yang cukup BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf d, huruf e, dan huruf f yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan Keputusan mengenai usul pemberhentian Kepala Desa.
- (4) BPD mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Keputusan BPD mengenai usul pemberhentian Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Rapat yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan; dan
 - c. bukti yang cukup.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f tidak termasuk pelanggaran larangan melakukan korupsi.

- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah melalui mekanisme pengenaan sanksi.
- (7) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.
- (8) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

BAB VIII PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 42

- (1) Usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Yang dapat diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau PNS.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sekretaris desa atau kepala bagian.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. PNS yang berdomisili di desa setempat; atau
 - b. PNS yang bertugas di Kantor Kecamatan setempat.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Bupati memberhentikan Kepala Desa tanpa melalui usul BPD, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa tanpa melalui usul BPD.
- (7) Dalam mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati dapat meminta pertimbangan Camat dan BPD.
- (8) Tata urutan Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Penjabat Kepala Desa meliputi:
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - f. Kata Pelantikan;
 - g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - h. Sambutan Bupati;
 - i. doa;
 - j. menyanyikan Lagu Bagimu Negeri; dan
 - k. penutup.

- (9) Susunan kata-kata sumpah/janji Penjabat Kepala Desa adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kedua Wewenang dan Kewajiban Penjabat Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan wewenang dan kewajiban Kepala Desa, kecuali mengadakan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa dapat melaksanakan pengisian Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan BPD dalam pengisian Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa membuat surat permohonan kepada BPD.
- (4) BPD dapat menolak atau menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berdasarkan pada keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Dalam hal BPD menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang persetujuan pengisian Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal BPD menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD memberitahukan penolakan permohonan berikut alasannya kepada Penjabat Kepala Desa melalui surat.

BAB IX CONTOH KEPUTUSAN, SURAT, BERITA ACARA, MODEL CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN, DAN SURAT SUARA

Pasal 44

Contoh keputusan, surat, berita acara, model cap/stempel panitia pemilihan, surat suara dan kelengkapan pengambilan sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 14 tahun 2007 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 30 Agustus 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 30 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 28